

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN IJAZAH OLEH APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi Perkara Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl)**

EXSECUTIVE SUMMARY



OLEH

FIRUZA FATWA KIRANA

NPM. 1910012111150

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg:23/Pid/02/II-2023

Nama : **Firuzza Fatwa Kirana**
NPM : **1910012111150**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pemalsuan Ijazah Oleh Aparatur Sipil Negara
(Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/Pn Srl)**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr.Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH OLEH APARATUR SIPIL NEGARA

(Studi Perkara Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl)

Firuzza Fatwa Kirana¹, Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum²
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: firuzafatwa19@gmail.com

ABSTRACT

Article 69 of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System regulated forgery of diplomas. Perpetrators of the crime of certificate forgery are subject to imprisonment for a maximum of five years and/or a maximum fine of Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah). In Decision Number 60/Pid.sus/2022/PN Srl, the defendant HS was legally proven to have committed a crime, deliberately no rights using a fake diploma to apply for CPNS. Formulation of the problem: (1) What is the criminal responsibility for the perpetrators of the crime of forging diplomas by ASNs in Case Decision Number 60/Pid.Sus/2022/PN Srl? (2) What are the considerations of the judges in passing a decision on the perpetrators of the crime of forging certificates by ASN in Case Decision Number 60/Pid.Sus/2022/PN Srl? This study uses a normative juridical approach. Research results: 1) The defendant has fulfilled the element of personal responsibility. 2) Judges consider juridical and non-juridical aspects in making decisions.

Keywords: *Accountability, Criminal, Forgery, Diploma.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap tindak pidana memiliki konsekuensi berupa sanksi pidana. Sanksi pidana diterapkan kepada pelaku apabila memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, unsur tersebut meliputi unsur adanya tindak pidana, adanya kesalahan atau disebut juga schuld. Dari perbuatan tersebut, masyarakat dapat menilai secara hukum apakah perbuatan tersebut disengaja atau karena kelalaian. Selanjutnya unsur mampu bertanggungjawab, untuk memastikan pemidanaan terhadap pelaku dan hal ini harus dibuktikan oleh hakim. Dan yang terakhir adalah tidak adanya alasan pemaaf, seseorang dapat melakukan tindak pidana bahkan jika perbuatan tersebut ternyata tidak disengaja dan dengan perbuatan tersebut, seseorang itu dapat dikenakan sanksi pidana.¹

Contoh Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana Pemalsuan. Pemalsuan berasal dari kata palsu, yang berarti dapat merugikan orang lain dan

dengan tujuan untuk menyesatkan ataupun mencari keuntungan. hal ini adalah perbuatan melanggar hukum dan termasuk perbuatan yang dapat mengakibatkan sanksi pidana. Di dalam era modern ini, teknologi berkembang dengan pesat sehingga bisa menunjang pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pemalsuan atau salah satunya yaitu pemalsuan dokumen.

Problema yang terdapat didalam masyarakat untuk saat ini adalah terbiasa dengan hal instan seperti menyelesaikan sesuatu tanpa melihat dampak yang akan di timbulkan meskipun sadar bahwa tindakan itu dilarang. Contoh fenomena tersebut yaitu masalah pendidikan, dalam faktanya kecurangan di dunia pendidikan telah meluas, termasuk mengenai gelar ataupun ijazah yang di palsukan.²

Fenomena ijazah palsu ataupun membeli gelar ini sangat menarik untuk diteliti, karena seseorang dapat melakukan

¹ Chairul Huda, 2006. *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, Hlm. 116

² Musdalifa R, 2013, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu', Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1.

pemalsuan ijazah ataupun membeli gelar selain untuk melamar kerja ataupun menjadi pejabat juga hanya agar dihormati. Pemalsuan ijazah sendiri diatur dalam Pasal 69 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan:

(1) “Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).”

(2) “Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)”

Sebagaimana contoh kasus Pemalsuan Ijazah bisa dilihat pada kasus dalam putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl yang ada di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi yakni oknum mantan ASN dengan jabatan Kepala Bagian dalam pemerintahan Kabupaten Sarolangun, Jambi yang ditahan karena kasus Pemalsuan Ijazah S1 dan ijazah tersebut digunakan untuk mengikuti tes Kependidikan pada tahun 2008.³

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, Penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Perkara Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah oleh ASN pada Perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah oleh ASN pada Perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah oleh ASN pada Perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah oleh ASN pada Perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl.

II. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, khususnya penelitian yang mengkaji putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan *paradigma sociological jurisprudence*, dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif. Penelitian didasarkan pada norma hukum dan implementasinya dalam putusan pengadilan secara konkret.

2. Sumber data

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2) Putusan Perkara Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl

- b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam rangka melengkapi bahan hukum primer, digunakan bahan hukum sekunder terutama dari penelitian yang disajikan dalam jurnal ilmiah.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum.

³ M. Sobar Alfahri, 2022, *Palsukan Ijazah S1, Mantan ASN di Jambi jadi Tahanan Kota*, Jambikita.id, 16 Maret 2022, <http://m.kumparan.com/amp/jambikita/palsukam-ijazah-s1-mantan-asn-di-jambi-jadi-tahanan-kota-1xh7WxcZE38/> diakses pada Rabu 19 Oktober 2022 pukul 12.19

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Cara ini dilakukan dengan menelusuri bahan hukum yang ada di internet. Bahan hukum berupa putusan pengadilan disajikan di repository Pengadilan Negeri Sarolangun.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan metode kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah oleh ASN pada Perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl?

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dibebankan kepada seseorang karena telah melanggar suatu aturan, yang karenanya seseorang tersebut harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Adapun dalam kaitannya dengan sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia pada saat ini menggunakan asas kesalahan dan asas legalitas, maka mengenai pemebebanan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang haruslah merujuk kepada kedua asas tersebut, yang mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dirinya jika seseorang itu melanggar ketentuan hukum pidana dan memenuhi unsur kesalahan.

Adapun dalam Perkara dengan Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl ini terdakwa HS telah memenuhi seluruh unsur Pertanggungjawaban pidana yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Unsur Adanya tindak pidana, dalam hal ini terdakwa HS melakukan Pemalsuan Ijazah untuk mengikuti tes CPNS dan telah memenuhi unsur tindak pidana yaitu unsur setiap orang.
- 2) Unsur Adanya Kesalahan, Terdakwa HS dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau hukum pidana dengan memakai ijazah palsu untuk melamar CPNS, terdakwa juga secara sadar tidak pernah mendaftarkan diri pada program S1 Teknik Sipil pada Institut Teknologi Padang. Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa

termasuk kesalahan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*).

- 3) Unsur Mampu Bertanggungjawab, berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mengetahui akibat dari perbuatannya, maka terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf, di dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah oleh ASN pada Perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl

Berdasarkan hasil penelitian secara normatif yuridis terhadap Perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis, terdiri dari:
 - a. Alat Bukti
 - 1) Keterangan Saksi, dalam perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl terdapat 14 orang saksi.
 - 2) Keterangan Ahli, dalam perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl terdapat 2 orang ahli hukum.
 - 3) Keterangan Terdakwa
 - b. Barang Bukti, dalam perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl terdapat alat bukti berbentuk surat.
2. Pertimbangan Bersifat Non Yuridis, terdiri dari:
 - a. Hal-hal yang memberatkan terdakwa :
 - 1) Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik Institut Teknologi Padang (ITP)
 - 2) Perbuatan Terdakwa menimbulkan kehilangan kesempatan pada peserta yang mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sarolangun lain yang memenuhi syarat

sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

- b. Hal-hal yang meringankan terdakwa:

Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di dalam persidangan.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Pemalsuan Ijazah oleh ASN dalam Perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl merupakan Pertanggungjawaban pribadi (*Individual Responsibility*) karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa atas kehendaknya sendiri.. Terdakwa HS terbukti dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah palsu untuk melamar CPNS, Tindakan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Terdakwa sadar tidak pernah mendaftar pada program S1 Teknik Sipil pada Institut Teknologi Padang, maka tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk kesalahan yang dilakukan dengan *sengaja (dolus)*. Berdasarkan hasil persidangan, terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, maka terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab. Selain itu, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemalsuan Ijazah oleh ASN dalam Perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl bahwa hakim mempertimbangan dari aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis, baik dari perbuatan terdakwa yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.

B. Saran

1. Pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah oleh ASN

harus membawa efek jera bagi pelakunya dan dikenakan sanksi sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan KUHP pasal 64 ayat (1). Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan hukuman pada tingkat kasus tindak pidana yang merugikan banyak orang serta dilakukan secara sengaja dan sadar hanya untuk kepentingan pribadi.

2. Diperlukan perbaikan formulasi mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah dalam peraturan hukum positif di Indonesia, dimana perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh Lembaga legislatif (DPR) dengan mengadakan perubahan terhadap ketentuan pidana Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional atau dengan mengeluarkan undang-undang khusus mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah atau sejenisnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri , S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan *exsecutive summary* ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Chairul Huda, 2006. *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional

Sumber Lainnya

Musdalifa R, 2013. 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu', Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

M Sobar Alfahri, 2022, Palsukan Ijazah S1, Mantan ASN di Jambi Jadi Tahanan Kota, Jambikita.id, 16 Maret 2022, <https://kumparan.com/jambikita/palsu-kam-ijazah-s1-mantan-asn-dijambi-jadi-tahanan-kota-1xh7WxcZE38/full>